

ABSTRAK

Muhamad Muamar Kadafi: Sanksi Tindak Pidana Penyedia Perjudian Online Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 1033/PID.B/2014/PN.BDG)

Undang-Undang Pasal 303 KUHP adalah aturan yang mengatur tindak pidana perjudian secara umum, seiring berkembangnya zaman tindak pidana perjudian pun semakin bermacam-macam jenisnya salah satunya yaitu dilakukan secara *online*, hal ini tentunya diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal ini mengatur secara khusus tindak pidana tersebut.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 1033/Pid.B/2014/Pn.Bdg, serta untuk mengetahui akibat hukum dari putusan, dan untuk mengetahui relevansi sanksi tindak pidana penyedia perjudian online dalam putusan nomor 1033/Pid.B/2014/Pn.Bdg Dengan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat (2).

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode Penelitian normatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumenter dan dalam analisis data digunakan teknik analisis kualitatif dengan teknik ini penulis mencoba mengkualifikasikan bahan-bahan yang telah diperoleh.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu pertama manfaat Teoritis, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pengaturan sanksi terhadap pelaku penyedia perjudian online maupun dalam Hukum Pidana Islam. Manfaat Praktis yaitu menambah pengetahuan serta mengembangkan pola pikir yang dinamis bagi penulis. Dan Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi masyarakat dan penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian.

Hasil dari penelitian ini yaitu majelis hakim memutuskan berdasarkan dakwaan tunggal dari penuntut umum karena telah terbukti dari fakta-fakta hukumnya sudah terpenuhi yaitu pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, karena mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kemudian akibat hukum dari perkara putusan nomor 1033/Pid.B/2014/Pn.Bdg yaitu terdakwa Dendi Oktoyustian Bin Ali Sunarja terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Relevansi sanksi tindak pidana penyedia perjudian *online* dalam putusan nomor 1033/Pid.B/2014/Pn.Bdg dengan Hukum Pidana Islam yaitu perbuatan terdakwa dikenakan *jarimah ta`zir*. Adapun relevansi sanksi tindak pidana dari putusannya dengan hukum pidana Islam yaitu sama-sama hukumannya diserahkan kepada ulil amri. Kemudian menurut perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) tentang perjudian *online* terkait Putusan Nomor 1033/Pid.B/2014/Pn.Bdg, menurut penulis seharusnya majelis hakim menjatuhkan pasal 27 ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan dijatuhkannya Pasal 303 aya 1 ke-2 kepada terdakwa sehingga kurang relevan karena adanya asas hukum khusus (*lex specialis*) yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa aturan khusus lebih diutamakan dari pada aturan umum (*lex generalis*).